



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan, meningkatkan usaha peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat perlu mengatur mengenai Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berwenang mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1106);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
16. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Zoonosis;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.

4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat.
6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, Benih, Bibit, Bakalan, Ternak Ruminansia Indukan, Pakan, Alat dan Mesin Peternakan, Budi Daya Ternak, Panen, Pascapanen, Pengolahan, Pemasaran, Pengusahaan, Pembiayaan, serta Prasarana dan Sarana.
7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan.
8. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus dimanfaatkan untuk kegiatan peternakan atau terintegrasi dengan subsektor lainnya sebagai komponen usaha tani yang berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan perikanan, serta berorientasi ekonomi dan berakses industri hulu sampai hilir.
9. Lahan Pengembalaan Umum adalah suatu areal/lahan yang ditumbuhi vegetasi dominan rumput dan jenis tumbuhan lainnya seperti Legum dan Herba lainnya yang digunakan untuk pakan.
10. Kawasan Pengembalaan Umum adalah lahan negara atau yang disediakan Pemerintah atau yang dihibahkan oleh perseorangan atau perusahaan yang diperuntukkan pengembalaan ternak masyarakat skala kecil sehingga ternak dapat leluasa berkembang biak.
11. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang berada di habitatnya.
12. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
13. Ternak Ruminansia adalah ternak yang mempunyai saluran pencernaan yang khas yaitu mempunyai 4 (empat) lambung (Rume, Retikulum, Omasum, dan Abomasum) yang bisa mengkonversikan/mengubah pakan yang berkualitas rendah menjadi produk yang mempunyai nilai gizi tinggi.
14. Peternak adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
15. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
16. Sumber daya genetik hewan adalah hewan atau material genetiknya, tetapi tidak termasuk ikan atau material genetiknya, yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru.
17. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan, Produk Hewan, dan Penyakit Hewan.
18. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
19. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, prion, dan infeksi mikroorganisme patogen.

20. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia, atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
21. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disebut Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
22. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental Hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan Setiap Orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
23. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
24. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan obat hewan alami.
25. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
26. Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan Kedokteran Hewan yang disiapkan dan digunakan untuk Hewan sebagai alat Bantu dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
27. Pemuliaan ternak adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
28. Panen adalah pemetikan hasil budidaya ternak.
29. Pasca Panen adalah tahap penanganan hasil peternakan segera setelah pemanenan.
30. Media Pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, dan atau benda lain yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina.
31. Bahan Asal Hewan Non Pangan adalah Produk hewan yang tidak dikonsumsi oleh manusia namun digunakan untuk bahan baku produk non pangan.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan;
- g. keprofesionalan; dan

- h. berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud dari pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, adalah sebagai :

- a. acuan dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; dan
- c. pedoman bagi Kabupaten/Kota dalam menetapkan peraturan daerah atau kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk :

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian kemandirian dan ketahanan pangan;
- c. memberikan jaminan kesehatan masyarakat melalui kesehatan hewan dan keamanan produk asal hewan;
- d. menciptakan ruang investasi pengembangan usaha peternakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
- e. mengendalikan dan mempertahankan daerah bebas penyakit hewan menular strategis eksotik;
- f. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- g. melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan.

Bagian Keempat Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, meliputi :

- a. perencanaan;
- b. peta potensi peternakan dan lahan penggembalaan umum;
- c. pengelolaan;
- d. pemberdayaan peternak;
- e. kesehatan hewan;
- f. kesmavet dan kesejahteraan hewan;
- g. lalu lintas hewan dan produk asal hewan;
- h. otoritas veteriner;

- i. pengembangan sumber daya manusia; dan
- j. penelitian dan pengembangan
- k. koordinasi, kerjasama dan kemitraan;
- l. peran masyarakat dan dunia usaha;
- m. sistem informasi;
- n. pembiayaan;
- o. larangan;
- p. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- q. sanksi administratif;
- r. penyidikan;
- s. ketentuan pidana; dan
- t. Ketentuan penutup.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Pembangunan Peternakan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tingkat pertumbuhan ekonomi, jumlah peternak, kelayakan teknik dan ekonomi serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (2) Rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB IV PETA POTENSI PETERNAKAN DAN LAHAN PENGEMBANGAN UMUM

Bagian Kesatu Peta Potensi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta potensi peternakan.
- (2) Peta potensi peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. potensi dan daya dukung lahan untuk peternakan;
 - b. ketersediaan bibit dan bakalan;
 - c. ketersediaan hijauan pakan dan sumber air;
 - d. ketersediaan obat hewan sesuai dengan standar mutu;
 - e. alat dan mesin peternakan;
 - f. agroklimat sesuai potensi komoditas peternakan;
 - g. ketersediaan prasarana peternakan; dan
 - h. sumber daya manusia di bidang peternakan.

Bagian Kedua
Pedoman Penetapan Lahan Penggembalaan Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun pedoman penetapan lahan penggembalaan umum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pedoman lahan penggembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menetapkan lahan penggembalaan umum.

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Peternakan

Pasal 9

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan di bidang peternakan secara terpadu, meliputi:

- a. sumberdaya genetik;
- b. penyediaan dan pengembangan benih dan bibit ternak;
- c. pemenuhan dan pengolahan pakan;
- d. penyediaan alat dan mesin peternakan;
- e. pembudidayaan ternak; dan
- f. panen dan pascapanen hasil peternakan.

Bagian Kedua
Sumber Daya Genetik

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berdasarkan sebaran asli geografis lintas Kabupaten/Kota.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pembudidayaan dan pemuliaan.
- (3) Pelestarian sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui konservasi di dalam maupun di luar habitatnya.

Pasal 11

Sumberdaya genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat berasal dari hewan peliharaan dan/atau satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi.

Paragraf 2 Pembudidayaan dan Pemuliaan

Pasal 12

- (1) Pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga penelitian, masyarakat dan/atau korporasi, dengan ketentuan harus mengacu pada kesejahteraan hewan dan mengoptimalkan keanekaragaman hayati dan sumber daya genetik asli Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan perlindungan, pembinaan dan pengawasan usaha pembudidayaan dan pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), yang menggunakan hewan peliharaan dan/atau satwa liar yang tidak dilindungi.
- (2) Hewan peliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. hewan asli;
 - b. hewan lokal; dan
 - c. hewan introduksi.
- (3) Pembudidayaan pada hewan peliharaan, meliputi pemeliharaan dan pengembangbiakan.
- (4) Pembudidayaan satwa liar yang tidak dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melalui tahapan eksplorasi, domestikasi, dan penangkaran.

Pasal 14

Pemerintah Daerah menetapkan wilayah budidaya dan pengembangan sumber daya genetik hewan.

Pasal 15

- (1) Usaha pembudidayaan sumber daya genetik hewan dan pakandilakukan oleh masyarakat dan badan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha pembudidayaan hewan dan pakan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penjarangan ternak ruminansia betina produktif yang berpotensi menjadi bibit, untuk selanjutnya ditampung atau didistribusikan kepada masyarakat dalam usaha pembibitan.

Pasal 16

- (1) Pemuliaan sumberdaya genetik hewan dilakukan untuk memproduksi benih atau bibit dan/atau membentuk rumpun atau galur baru, dengan ketentuan harus terjaga kelestariannya.
- (2) Pemuliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap sumber daya genetik hewan asli, hewan lokal dan hewan introduksi.
- (3) Dalam pemuliaan sumberdaya genetik hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dicegah kemungkinan berkembangnya penyakit hewan eksotik atau populasi berlebih yang tidak terkendali.

Pasal 17

Pemuliaan sumberdaya genetik hewan harus memenuhi persyaratan:

- a. keamanan hayati;
- b. kesehatan hewan;
- c. bioetika hewan; dan
- d. tata cara pemuliaan.

Pasal 18

Pemuliaan sumberdaya genetik hewan dapat dilakukan melalui cara seleksi, persilangan dan rekayasa genetik, dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan kesehatan hewan secara preventif, kuratif dan rehabilitatif, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pemuliaan sumberdaya genetik hewan asli atau lokal dilakukan dengan cara persilangan yang menggunakan hewan introduksi harus tetap mempertahankan gen tetua hewan asli atau lokal.

Paragraf 3

Pelestarian Sumber daya Genetik Hewan dan Pakan

Pasal 20

- (1) Sumber daya genetik hewan dan pakan ternak asli dan lokal harus dilestarikan secara berkelanjutan.
- (2) Apabila terjadi bencana alam yang menyebabkan kerusakan habitat atau kawasan pelestarian, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan upaya penyelamatan sumberdaya genetik hewan dan pakan asli atau lokal.
- (3) Apabila terjadi wabah penyakit hewan menular yang dapat menimbulkan kepunahan, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan penyakit dan mencegah terjadinya kepunahan sumberdaya genetik hewan dan pakan.

Bagian Ketiga

Penyediaan dan Pengembangan Benih dan Bibit Ternak

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan serta mengembangkan benih dan bibit ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dengan mengutamakan produksi lokal yang melibatkan badan usaha dan masyarakat, sesuai pola pengembangan ternak.
- (2) Penyediaan benih dan bibit dapat dilaksanakan oleh badan usaha, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pola pengembangan ternak diarahkan dalam bentuk kawasan khusus dan/atau terintegrasi dengan komoditi lain yang berkesesuaian dan berkelanjutan.
- (4) Benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat layak benih atau bibit.
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi.

Pasal 22

- (1) Penyediaan dan pengembangan benih dan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilaksanakan pada wilayah sumber benih dan bibit yang berstatus bebas dari penyakit hewan menular, dengan menerapkan tata cara biosekuriti.
- (2) Wilayah sumber benih dan bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. jenis, rumpun atau galur;
 - b. agroklimat;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. sosial ekonomi;
 - e. kaidah agama dan budaya;
 - f. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. adanya dukungan prasarana dan sarana.

Pasal 23

- (1) Dalam pemenuhan ketersediaan benih dan/atau bibit unggul dapat dilakukan pemasukan dari luar Daerah, dengan ketentuan:
 - a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik ternak;
 - b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penelitian dan pengembangan peternakan;
 - c. mengatasi kekurangan benih dan/atau bibit di Daerah; dan/atau
 - d. menjaga iklim usaha yang kondusif serta keseimbangan permintaan dan penawaran benih dan/atau bibit.
 - e. memperhatikan peraturan dan/atau kebijakan wilayah penerimabenih dan bibit.
- (2) Benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhatikan kebijakan wilayah sumber benih dan bibit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 24

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penyebaran bibit ternak dan bibit unggul di Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan habitat ternak, ketersediaan lahan dan pakan.

Bagian Keempat Pemenuhan dan Pengolahan Pakan

Paragraf 1 Pemenuhan Pakan

Pasal 25

- (1) Peternak wajib dalam memenuhi kebutuhan pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c melalui:
 - a. pengadaan bahan pakan; dan
 - b. pembudidayaan hijauan pakan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada peternak atau pelaku usaha peternakan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan dan kualitas pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemerintah Daerah melakukan penjaringan pakan asli dan lokal yang berpotensi untuk pakan yang selanjutnya dibudidaya dan didistribusikan kepada masyarakat dalam usaha pemberian pakan kepada ternak.

Pasal 26

- (1) Pengadaan bahan pakan yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan, harus mengutamakan bahanpangan lokal sesuai kebutuhan dan persyaratan pakan.
- (2) Dalam hal bahan baku pakan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mencukupi, maka dapat menggunakan bahan baku pakan dari luar Daerah yang memenuhi persyaratan pakan.
- (3) Pembudidayaan hijauan pakan dilaksanakan melalui sistem pertanaman monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta mempertimbangkan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Pengolahan Pakan

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang mengolah pakan dan/atau bahan pakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, yang diedarkan secara komersial di Daerah, wajib memperoleh izin usaha dan memenuhi standar mutu pakan, serta labelisasi pakan , sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan standar mutu pakan dan labelisasi pakan yang diedarkan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang menggunakan/mencampurkan bahan obat hewan dalam pakan, wajib mendapatkan izin pencampuran obat hewan dalam pakan dari Pemerintah dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan melalui pengujian di laboratorium yang terakreditasi secara berkala.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan instansi terkait.

Bagian Kelima Penyediaan Alat dan Mesin Peternakan

Paragraf 1 Umum

Pasal 29

- (1) Penyediaan alat dan mesin peternakansebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, meliputi alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
 - a. pembibitan dan pembudidayaan;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan.

- (2) Pembibitan dan pembudidayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pemeliharaan;
 - b. pemberian pakan dan/atau minum;
 - c. penetasan;
 - d. perkandangan, termasuk sangkar;
 - e. kawin alam, inseminasi buatan dan transfer embrio;
 - f. penyimpanan benih secara beku; dan
 - g. pengangkutan benih, bibit, bakalan dan hewan.
- (3) Penyiapan, pembuatan, penyimpanan dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemotongan, penyacahan, penggilingan dan pengeringan bahan pakan;
 - b. penyampuran pakan;
 - c. pengepresan, pencetakan dan pembentukan pellet;
 - d. pengemasan pakan;
 - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. peralatan minum dan/atau pakan.
- (4) Panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pemanenan produk hewan;
 - b. pendinginan;
 - c. pascapanen dan pengolahan produk hewan; dan
 - d. pengemasan dan pengangkutan produk hewan.

Paragraf 2 Pengadaan

Pasal 30

- (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan di Daerah harus menggunakan produksi dalam negeri dan bersertifikasi nasional.
- (2) Dalam hal pengadaan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum terpenuhi, dapat menggunakan alat dan mesin impor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan impor yang diedarkan di Daerah dapat dilakukan oleh badan usaha, setelah memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peredaran alat dan mesin peternakan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dalam keadaan baru.

Paragraf 3 Peredaran

Pasal 32

- (1) Peredaran alat dan mesin peternakan di Daerah wajib memenuhi standar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Setiap orang yang mengedarkan alat dan mesin peternakan di Daerah, wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.
- (3) Setiap orang yang memproduksi dan/atau badan usaha yang melakukan impor alat dan mesin peternakan untuk diedarkan di Daerah, wajib menyediakan layanan purnajual.

Paragraf 4 Penggunaan

Pasal 33

- (1) Penggunaan alat dan mesin peternakan di Daerah yang memerlukan keahlian khusus, dioperasikan oleh orang terlatih dan memiliki sertifikat kompetensi.
- (2) Orang terlatih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan dari pelatihan yang diselenggarakan oleh produsen, distributor atau badan usaha yang melakukan impor alat dan mesin peternakan.

Bagian Keenam Pembudidayaan Ternak

Pasal 34

- (1) Pembudidayaan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, diselenggarakan untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan, yang dilakukan dalam satu kawasan budidaya peternakan.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota menetapkan suatu lokasi sebagai kawasan Peternakan. sesuai dokumen perencanaan Kab/Kota, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.
- (3) Pembudidayaan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh peternak atau pihak tertentu untuk kepentingan daerah dan kepentingan khusus.
- (4) Peternak atau pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Panen dan Pascapanen Hasil Peternakan

Pasal 35

- (1) Panen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dilaksanakan untuk mendapatkan hasil produksi ternak dengan mutu tinggi dan jumlah yang banyak, yaitu peternak harus menerapkan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat serta memperhatikan aspek lingkungan sekitar.
- (2) Penerapan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:
 - a. standar nasional Indonesia;
 - b. syarat kesehatan hewan;
 - c. syarat kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. kaidah kesejahteraan hewan;
 - e. keamanan hayati; dan
 - f. kaidah agama, budaya dan etika serta estetika.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit pascapanen produksi hewan skala kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi dan industri.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dari dalam negeri.
- (2) Pengolahan produk hewan yang dilaksanakan oleh perorangan, kelompok dan/atau badan usaha harus memperhatikan dan mengembangkan aspek penyiapan bahan baku yang bermutu, menerapkan prinsip cara penanganan yang baik, cara pengolahan yang baik, menerapkan sistem jaminan keamanan mutu hasil peternakan serta memanfaatkan dan mengelola limbah dengan baik.
- (3) Setiap perorangan, kelompok dan/atau badan usaha yang menghasilkan produk ternak untuk diedarkan secara komersial kepada masyarakat, harus memenuhi standar keamanan dan kesehatan serta harus memiliki izin peredaran, kesehatan dan kehalalan yang ditetapkan oleh Instansi yang berwenang.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di Daerah, luar Daerah, maupun ke luar negeri.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang dan aman bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.
- (3) Pengeluaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila produksi dan pasokan di Daerah telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan iklim usaha yang sehat bagi pelaku usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB VI PEMBERDAYAAN PETERNAK

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak serta mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pokok pangan strategis, dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan serta produk non pangan sebagai bahan industri.
- (2) Pemberdayaan peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui:
 - a. penyediaan akses pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi;

- b. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antarpelaku usaha;
- c. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
- d. pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
- e. fasilitasi pembentukan kawasan pengembangan usaha peternakan;
- f. fasilitasi pelaksanaan promosi dan pemasaran;
- g. asuransi ternak hewan; dan/atau
- h. perlindungan hukum terhadap kepastian berusaha.

BAB VII KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
 - b. pencegahan penyakit hewan;
 - c. pengamanan penyakit hewan;
 - d. pemberantasan penyakit hewan;
 - e. pengobatan;
 - f. pengawasan obat hewan;
 - g. pengadaan alat dan mesin kesehatan hewan;
 - h. persyaratan teknis kesehatan hewan; dan
 - i. pelayanan kesehatan hewan.

Bagian Kedua Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan

Pasal 41

Pengamatan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, peta, dan status situasi penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk:

- a. surveilans;
- b. penyidikan;
- c. pemeriksaan dan pengujian;
- d. peringatan dini; dan
- e. pelaporan.

Pasal 42

Peternak yang memelihara hewan, dan pengelola konservasi satwa wajib memberikan kesempatan kepada Otoritas Veteriner Provinsi dan/atau Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota untuk melakukan surveilans dan penyidikan penyakit hewan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan surveilans, penyidikan, pemeriksaan dan pengujian, peringatan dini, dan pelaporan mengenai penyakit hewan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 44

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari luar Daerah karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan
 - b. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan di suatu kawasan.
- (2) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 45

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan
 - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 46

- (1) Pengamanan penyakit hewan dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan lalu lintas:
 - a. hewan;
 - b. produk hewan; dan
 - c. media pembawa penyakit hewan lainnya.
- (2) Pengawasan lalu lintas hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. ternak;
 - b. hewan peliharaan;

- c. satwa liar; dan
 - d. hewan yang hidup di air.
- (3) Pengawasan lalulintas produk hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap:
- a. produk hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke hewan dan lingkungan hidup;
 - b. produk hewannonpangan yang berpotensi membawa risiko zoonosis secara langsung kepada manusia; dan
 - c. produk pangan asal hewan.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan lalulintas produk hewan nonpangan dan produk pangan asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pengawasan lalulintas hewan, media pembawa penyakit hewan lainnya, dan produk hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke hewan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a dan huruf c serta ayat (3) huruf a, meliputi pengawasan lalulintas:
- a. pemasukan ke dan pengeluaran dari wilayah Negara Republik Indonesia;
 - b. antarpulau; atau
 - c. antarwilayah di dalam satu pulau.
- (2) Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.
- (3) Pengawasan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.

Pasal 48

- (1) Pengawasan lalulintas hewan, media pembawa penyakit hewan lainnya, dan produk hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke hewan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c dan ayat (3), dilakukan oleh Dinas atau otoritas veteriner provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di pos pemeriksaan kesehatan hewan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik.
- (4) Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi dokumen:
- a. sertifikat veteriner dari pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota pengirim;
 - b. surat rekomendasi pemasukan dari pejabat otoritas veteriner kabupaten/kota penerima;
 - c. surat rekomendasi pemasukan dari pejabat otoritas veteriner provinsi penerima; dan
 - d. surat keterangan hasil uji dari Laboratorium Veteriner yang terakreditasi.
- (5) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui pemeriksaan klinis organoleptik sesuai dengan keterangan dalam dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan lalu lintas hewan, media pembawa penyakit hewan lainnya, dan produk hewan nonpangan yang berisiko menularkan penyakit ke hewan dan lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 49

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penutupan daerah;
 - b. pembatasan lalu lintas hewan dan produk hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan;
 - h. pelaksanaan depopulasi hewan; dan
 - i. pemberian kompensasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan peraturan Gubernur.
- (4) Pemberantasan penyakit hewan menular yang bersifat endemik, dilakukan tanpa penutupan daerah sesuai dengan sebaran penyakit hewan menular.

Bagian Keenam
Pengobatan

Pasal 50

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e, merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin:
 - a. status kesehatan hewan individu dan kelompok;
 - b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan produk hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.

Bagian Ketujuh
Pengawasan Obat Hewan

Pasal 51

- (1) Pengawasan obat hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f, dilakukan terhadap distributor, pengemas ulang obat hewan, pemakai atau pencampur obat hewan dalam pakan, depo obat hewan, dan toko obat hewan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Pengadaan Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 52

Pengadaan alat dan mesin kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf g, yang digunakan untuk pengendalian penyakit hewan, meliputi:

- a. peralatan yang berkaitan dengan klinik hewan, reproduksi atau kebidanan dan laboratorium; dan
- b. peralatan yang berkaitan dengan pensucihamaan/ *biosecurity*.

Bagian Kesembilan
Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 53

- (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf h, ditetapkan berdasarkan status kesehatan hewan yang berkaitan dengan jenis hewan, jenis penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan eksotik dari daerah asal.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan, manusia dan lingkungan dari daerah asal hewan yang akan dimasukan dan/atau dikeluarkan agar memenuhi tingkat perlindungan yang memadai.
- (3) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Pelayanan Kesehatan Hewan

Pasal 54

- (1) Pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf i, meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.
- (2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki izin usaha sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KESMAVET DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu
Kesmavet

Paragraf 1
Umum

Pasal 55

Kesmavet meliputi:

- a. penjaminan higiene dan sanitasi;
- b. penjaminan produk hewan; dan
- c. pengendalian dan penanggulangan *zoonosis*.

Paragraf 2
Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 56

- (1) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a, dilaksanakan dengan menerapkan cara yang baik pada rantai produksi produk hewan di:
 - a. tempat budidaya;
 - b. tempat produksi pangan asal hewan;
 - c. tempat produksi produk hewan nonpangan;
 - d. rumah potong hewan;
 - e. tempat pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. dalam pengangkutan.
- (2) Dalam penjaminan higiene dan sanitasi melalui penerapan cara yang baik pada rantai produksi produk hewan, Pemerintah Daerah memberikan Nomor Kontrol Veteriner dalam bentuk sertifikat Nomor Kontrol Veteriner oleh Otoritas Veteriner di bidang Kesmavet atas nama Gubernur.
- (3) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib memiliki Rumah Potong Hewan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah daerah memfasilitasi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Usaha Rumah Potong Hewan harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan Kesmavet.
- (6) Pematangan hewan yang dagingnya diedarkan, harus dilakukan di Rumah Potong Hewan dan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesmavet.

Paragraf 3
Penjaminan Produk Hewan

Pasal 57

- (1) Penjaminan produk hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pengaturan peredaran produk hewan;
 - b. pengawasan unit usaha produk hewan;

- c. pengawasan produk hewan;
 - d. pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
 - e. standardisasi produk hewan;
 - f. sertifikasi produk hewan; dan
 - g. registrasi produk hewan.
- (2) Produk Hewan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang diedarkan di daerah.
 - (3) Pemerintah daerah memfasilitasi pelaku usaha untuk melakukan kegiatan pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan dari dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia.

Paragraf 4 Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 58

- (1) Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, dilakukan melalui:
 - a. penetapan zoonosis prioritas;
 - b. manajemen risiko;
 - c. kesiagaan darurat;
 - d. pemberantasan zoonosis; dan
 - e. partisipasi masyarakat.
- (2) Dalam hal terjadinya wabah zoonosis prioritas yang mengarah pada Kejadian Luar Biasa, Gubernur wajib mengumumkannya kepada masyarakat dan memprioritaskan pengendalian dan penanggulangannya berdasarkan sebaran geografis zoonosis tersebut.
- (3) Dalam melaksanakan manajemen risiko pada daerah wabah dan daerah tertular, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya melakukan penutupan daerah wabah berdasarkan rekomendasi Otoritas Veteriner Provinsi atau kabupaten/kota.
- (4) Pemerintah daerah harus mengikutsertakan masyarakat dalam Pengendalian dan Penanggulangan zoonosis.
- (5) Setiap orang yang memiliki atau memelihara hewan wajib menjaga dan mengamati kesehatan hewan dan kebersihan serta kesehatan lingkungannya.
- (6) Setiap orang yang mengetahui terjadinya kasus zoonosis pada hewan dan/atau manusia wajib melaporkan kepada perangkat kelurahan/desa atau nama lain, kecamatan, Otoritas Veteriner, dan/atau otoritas kesehatan setempat.
- (7) Untuk melakukan pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis, pemerintah daerah membentuk kader pemantauan dan tindakan cepat kejadian zoonosis.

Bagian Kedua Kesejahteraan Hewan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan hewan dengan prinsip kebebasan hewan, yang dilakukan pada kegiatan:
 - a. penangkapan dan penanganan;
 - b. penempatan dan pengandangan;
 - c. pemeliharaan, perawatan dan penitipan ;
 - d. pengangkutan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan;

- f. perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan;
 - g. pemotongan dan pembunuhan; dan
 - h. praktik kedokteran perbandingan.
- (2) Pemilik fasilitas pemeliharaan, perawatan dan penitipan hewan wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Gubernur dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan kepada pemilik hewan, orang yang menangani hewan sebagai bagian dari pekerjaannya, dan pemilik serta pengelola fasilitas pemeliharaan, perawatan dan penitipan hewan yang dilakukan melalui penyediaan sarana, sosialisasi, dan edukasi.
 - (4) Pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan hewan.

BAB IX LALU LINTAS HEWAN DAN PRODUK ASAL HEWAN

Pasal 60

- (1) Lalu lintas hewan dan produk asal hewan dari dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan antar pulau harus melalui pintu masuk dan pintu keluar resmi yang ditetapkan pemerintah.
- (2) Lalu lintas hewan dan produk asal hewan antar wilayah dalam satu pulau harus melalui pintu masuk resmi yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Lalu lintas hewan dan produk asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dari dan ke daerah wajib mendapat Rekomendasi Gubernur dan Sertifikat Veteriner.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Rekomendasi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X OTORITAS VETERINER

Pasal 61

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan di Daerah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Otoritas Veteriner Daerah dan Otoritas Veteriner Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Otoritas Veteriner Daerah ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pembentukan Otoritas Veteriner di Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Mengenai otoritas veteriner lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 62

- (1) Dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan;

- c. pendampingan; dan/atau
 - d. pengembangan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh badan usaha atau institusi pendidikan.

BAB XII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian serta pengembangan peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat.

Pasal 64

Penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan rekayasa genetik dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah agama, kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan, serta tidak merugikan keanekaragaman hayati.

BAB XIII KOORDINASI, KERJASAMA, DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Koordinasi

Pasal 65

Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Bagian Kedua Kerjasama

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi lain;
 - c. pemerintah kabupaten/kota;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian; dan
 - f. pihak lainnya.
- (3) Bentuk kerjasama penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;

- c. penyuluhan; dan
- d. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Kemitraan

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha.

Pasal 68

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. antarpeternak;
 - b. antara peternak dengan perusahaan peternakan;
 - c. antara peternak dengan perusahaan di bidang lain; dan
 - d. antara perusahaan peternakan dengan Pemerintah Daerah.

BAB XIV PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 69

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian laporan, pengaduan, usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

BAB XV SISTEM INFORMASI

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengembangkan dan memelihara sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, yang terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota.

- (3) Sistem informasi penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
- a. pangkalan data (*data base*) penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - b. data kegiatan usaha penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 71

- (1) Informasi peternakan dan kesehatan hewan dijadikan bahan untuk mengambil kebijakan kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Informasi peternakan dan kesehatan hewan disajikan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, logis, aktual, terintegrasi, dan harus dapat diakses oleh masyarakat.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 72

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII LARANGAN

Pasal 73

Setiap orang dilarang:

- a. menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif, kecuali untuk penelitian, pemuliaan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan, ketentuan agama, adat istiadat, dan/atau pengakhiran penderitaan hewan;
- b. membuat, menyediakan dan/atau mengedarkan obat hewan, berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia, tidak memiliki nomor pendaftaran, tidak diberi label dan tanda, serta tidak memiliki standar mutu;
- c. mengedarkan obat hewan ilegal;
- d. menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk dikonsumsi manusia;
- e. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;
- f. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan berupa darah, daging dan/atau tulang;
- g. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik imbuhan pakan.
- h. mengedarkan hewan, produk hewan dan/atau media pembawa penyakit secara ilegal;
- i. mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.

- j. memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan dengan memalsukan produk hewan dan/atau menggunakan bahan tambahan yang dilarang;
- k. mengedarkan produk hewan yang diproduksi dan/atau dimasukkan ke wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak disertai dengan sertifikat veteriner, dan sertifikat halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan;
- l. menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang tidak sesuai dengan kesejahteraan hewan kecuali untuk kegiatan adat dan budaya ; dan
- m. memasukan atau mengeluarkan hewan dan/atau produk hewan ke dalam atau ke luar daerah tanpa rekomendasi Gubernur dan sertifikat veteriner.

BAB XVIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 74

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (3), Pasal 35 ayat (2), Pasal 37 ayat (3), Pasal 38 ayat (3), Pasal 42, dan Pasal 58 ayat (5) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran/peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan izin; atau
 - d. pengenaan denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XX PENYIDIKAN

Pasal 76

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan penyidikan tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang:
 - a. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - c. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan/atau saksi;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Polri.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a sampai dengan huruf l diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf m, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga dikenakan hukuman tambahan berupa pemusnahan.
- (4) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap hewan dan/atau produk hewan tanpa adanya ganti rugi dalam bentuk apapun.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 79

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 31 Maret 2016

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

t t d

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 31 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

t t d

M.ZEET HAMDY ASSOVIE

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016 NOMOR 2
NO. REG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 2 /2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Drs. Bachtiar, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630322 198403 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 dan berbagai peraturan pelaksana lainnya, dimana didalamnya mencakup beberapa aspek penting baik dalam segi penyelenggaraan peternakan maupun penyelenggaraan kesehatan hewan, maka menjadi pedoman bagi Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan serta penegakan dan pemberian kepastian hukum yaitu dengan pemberian sanksi terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian baik kepada Daerah maupun kepentingan orang banyak.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian kemandirian dan ketahanan pangan;
- c. memberikan jaminan kesehatan masyarakat melalui kesehatan hewan dan keamanan produk asal hewan;
- d. menciptakan ruang investasi pengembangan usaha peternakan dan sistem kesehatan hewan yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
- e. mempertahankan daerah bebas penyakit hewan menular strategis eksotik;
- f. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- g. melestarikan sumber daya lokal dan lingkungan.

Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi Kalimantan Barat dijadikan acuan dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan; dan pedoman bagi Kabupaten/Kota di wilayah Kalimantan Barat dalam menetapkan peraturan daerah atau kebijakan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Ruang lingkup penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam Peraturan daerah ini meliputi: perencanaan; peta potensi peternakan dan lahan penggembalaan umum; pengelolaan; kesehatan hewan; kesmavet dan kesejahteraan hewan; lalu lintas hewan dan produk asal hewan; otoritas veteriner; pengembangan sumber daya manusia; penelitian dan pengembangan; koordinasi, kerjasama dan kemitraan; peran masyarakat dan dunia usaha; sistem informasi; pembiayaan; larangan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian; sanksi administrative; penyidikan; ketentuan pidana dan ketentuan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “berwawasan lingkungan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pangan” adalah produk hewan yang dapat dikonsumsi, di antaranya: telur, daging, susu, madu beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “barang” adalah produk hewan yang digunakan untuk bahan baku industri, di antaranya: kulit, tanduk, tulang, kuku, bulu, darah, serta kotoran ternak atau feses beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah penggunaan tenaga ternak untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya, di antaranya, kegiatan usaha tani, pariwisata, olahraga, dan hobi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat 2
Cukup jelas.

Ayat 3
Cukup jelas.

Ayat 4
Eksplorasi, domestikasi, dan penangkaran merupakan pengadopsian hewan dari kehidupan liar ke dalam lingkungan kehidupan sehari-hari manusia.
Eksplorasi merupakan serangkaian kegiatan pencarian dan pengumpulan satwa liar yang kemudian diikuti dengan identifikasi, karakterisasi, inventarisasi, dan evaluasi.
Domestikasi merupakan proses penjinakan yang dilakukan terhadap satwa liar. Perbedaannya, apabila penjinakan lebih pada individu, domestikasi melibatkan populasi, seperti seleksi (perbaikan keturunan), serta perubahan perilaku/sifat dari satwa liar yang menjadi objeknya.
Penangkaran merupakan upaya perbanyakannya melalui pengembangbiakan dan pembesaran satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat 1
Cukup jelas.
Ayat (2)
Pada dasarnya usaha pembudidayaan hewan dan pakan dilakukan oleh masyarakat dan badan usaha, namun demikian pemerintah daerah dapat melakukan usaha pembudidayaan hewan dan pakan terutama apabila usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan badan usaha belum atau tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di Kalimantan Barat terhadap hewan dan/atau pakan yang berkualitas.
Ayat 3
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan hewan asli yaitu hewan yang kerabat liarnya berasal dari Indonesia, dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia.

Yang dimaksud dengan hewan lokal yaitu hewan hasil persilangan atau introduksi dari luar negeri yang telah dikembangbiakkan di Indonesia sampai generasi kelima atau lebih yang telah beradaptasi pada lingkungan dan/atau manajemen setempat.

Yang dimaksud dengan hewan introduksi yaitu hewan yang berkembang di luar habitat (wilayah) aslinya akibat campur tangan manusia baik disengaja ataupun tidak.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan Penyakit Hewan Eksotik yaitu penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan di suatu wilayah atau di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “bioetika hewan” adalah etika dan moral yang timbul sebagai dampak kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang hayati.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Yang dimaksud dengan Rekayasa genetik adalah suatu teknik mengubah susunan genetik hewan/ternak pada level molekuler DNA.

Yang dimaksud dengan preventif yaitu suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Yang dimaksud dengan kuratif yaitu suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Yang dimaksud dengan rehabilitatif yaitu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam kelompok sehingga dapat berfungsi lagi semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Ayat 4

Benih dan/atau bibit hasil produksi dalam negeri yang beredar didalam negeri wajib memiliki sertifikat layak benih dan/atau bibit. Sertifikat layak benih dan/atau bibit paling sedikit memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu.

Sertifikat layak benih dan/atau bibit dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi produk yang diakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri. Untuk memperoleh sertifikat layak benih dan/atau bibit dilakukan melalui proses produksi sesuai sistem manajemen mutu.

Ayat 5

Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi ditetapkan oleh Menteri. Seperti Menteri Pertanian menetapkan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) benih dan bibit ternak berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT:140/II/2011 tanggal 30 November 2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian yang berkedudukan di Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. LSPro harus sudah terakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional).

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pakan” meliputi bahan pakan, pakan konsentrat, tumbuhan pakan, imbuhan pakan, pelengkap pakan, pakan olahan, dan bahan lain yang dapat digunakan sebagai pakan yang baik. Pakan yang baik meliputi serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik, dan bahan anorganik dalam bentuk premiks. Peternak dan perusahaan peternakan harus menghindari pemenuhan pakan dari sumber yang tidak baik misalnya tempat pembuangan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan instansi terkait yaitu instansi pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki kewenangan atau kompetensi di bidang pengujian.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pihak tertentu untuk kepentingan khusus” misalnya instansi yang melakukan pembudidayaan ternak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “Industri pengolahan produk hewan” adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil peternakan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produk yang aman, sehat, utuh, dan halal (asuh).

Yang dimaksud dengan “mengutamakan bahan baku dari dalam negeri”, misalnya dalam industri pengolahan susu sedapat mungkin menggunakan susu dari hasil pemerahan sapi perah di dalam negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pangan bergizi seimbang” adalah kondisi pangan yang komposisi protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan serat kasar dalam satu kesatuan asupan konsumsi sesuai dengan umur, jenis, dan kebutuhan untuk aktivitas tubuh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “menciptakan iklim usaha yang sehat”, antara lain, memberikan informasi pasar, serta melakukan survei dan kajian terhadap monopoli usaha peternakan secara horizontal/vertikal yang dapat membahayakan kepentingan nasional.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan” adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan tertentu di suatu pulau atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencegahan penyakit hewan” adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar Daerah ke dalam Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengamanan penyakit hewan” adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberantasan penyakit hewan” adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar-masuk dan lalu lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengobatan” adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surveilans” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "*biosafety*" adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.

Yang dimaksud dengan "*biosecurity*" adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya, untuk tujuan bioterorisme.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengebalan hewan" adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "di luar wilayah kerja karantina" adalah pelabuhan laut, sungai, dan perbatasan negara yang belum menjadi wilayah kerja karantina dan dapat berpotensi sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran lalu lintas hewan dan produk hewan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "kesiagaan darurat veteriner" adalah tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman penyakit hewan menular eksotik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "kewaspadaan dini" adalah tindakan pengamatan penyakit secara cepat (*early detection*), pelaporan terjadinya tanda munculnya penyakit secara cepat (*early reporting*), dan pengamanan secara awal (*early response*) termasuk membangun kesadaran masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penutupan daerah" adalah penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengeradikasian penyakit hewan" adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "depopulasi hewan" adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat. Depopulasi meliputi kegiatan (a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan, (b) pemotongan hewan bersyarat (*test and slaughter*), (c) pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (*stamping-out*), (d) pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan, dan (e) pengeutanasian hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit hewan untuk mengurangi penderitanya.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pensucihamaan/biosecurity yaitu kondisi terlindungnya manusia, hewan dan lingkungan hidupnya dari agen penyakit.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyakit hewan menular strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penangkapan dan penanganan” adalah penangkapan dan penanganan hewan dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penempatan dan pengandangan” adalah penempatan dan pengandangan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan dan perawatan” adalah pemeliharaan dan perawatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan” adalah perlakuan dan pengayoman terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemotongan dan pembunuhan” adalah pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan merasakan sakit sesingkat mungkin, bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 2

